



PUTUSAN

NOMOR 1576/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : DISTANG Alias ANDRA Bin LAPADDING;
2. Tempat lahir : Massepe
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 17 juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan 2 Bola Eppae, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pembuat batu bata.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik pada tanggal 24 September 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1576/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advocat/ Penasihat Hukum Sdr Irwan,S.H.,Dkk Advocat pada Kantor Hukum IRWAN,S.H. & Partner beralamat di Jln. Ganggawa, Lorong Pergudangan Nabila Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan email Ahamdirwan@gmail.com yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 5 Desember 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sdr karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Primair;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Atau

Subsidiar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1576/PID.SUS/2024/PT.MKS. tanggal 16 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1576/PID.SUS/2024/PT.MKS tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1576/PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor Reg PDM-115/Enz.2/Sidrap/10/2024 tanggal 20 November 2024; sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Distang Alias Andra Bin Lapadding, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Distang Alias Andra Bin Lapadding berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bekas bungkusan petasan merek Roda Gila berisi 1 (satu) sachet plastic klip (Kode A) berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, berat awal 0,3105 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,2593 gram;
 2. 1 (satu) kaleng bekas Rokok merek Gudang Garam berisi 1 (satu) sachet plastic klip (Kode B) berisi kristal bening Narkotika jenis shabu; berat awal 0,4304 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,3792 gram;
 3. 1 (satu) buah gantungan kunci merek LV berisi 10 (sepuluh) sachet plastic klip berisi kristal bening/Narkotika jenis shabu (Kode C); berat awal 0,6577 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,5565 gram;
 4. 1 (satu) buah bekas kemasan Parmen warna Kuning Putih berisi 5 (lima) sachet plastic klip berisi kristal bening di duga Narkotika jenis

Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1576/PID.SUS/2024/PT MKS



shabu (Kode D); berat awal 0,3572 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,3050 gram;

5. 1 (satu) buah alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastic bekas minuman yang terhubung 2 (dua) batang pipet plastic;
6. 1 (satu) batang pirem kaca;
7. 1 (satu) unit Handphone Android merek Itel warna biru (Nomor Imei 1 : 355986840754924 dan Imei 2 : 355986840754932);
8. 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna biru (Nomor Imei 1 : 868504051942391 dan Imei 2 : 868504051942383);

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Muliadi Alias Kale'e Bin Lakodding;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN. Sdr tanggal 2 Desember 2024; sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Distang Alias Andra Bin Lapadding, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda jumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkusan petasan merek Roda Gila berisi 1 (satu) sachet plastic klip (Kode A) berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, berat awal 0,3105 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,2593 gram;

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1576/PID.SUS/2024/PT MKS



- 1 (satu) kaleng bekas Rokok merek Gudang Garam berisi 1 l(satu) sachet plastic klip (Kode B) berisi kristal bening Narkotika jenis shabu; berat awal 0,4304 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,3792 gram;
- 1 (satu) buah gantungan kunci merek LV berisi 10 (sepuluh) sachet plastic klip berisi kristal bening/Narkotika jenis shabu (Kode C); berat awal 0,6577 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,5565 gram;
- 1 (satu) buah bekas kemasan Parmen warna Kuning Putih berisi 5 (lima) sachet plastic klip berisi kristal bening di duga Narkotika jenis shabu (Kode D); berat awal 0,3572 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,3050 gram;
- 1 (satu) buah alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastic bekas minuman yang terhubung 2 (dua) batang pipet plastic;
- 1 (satu) batang pirem kaca;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek ITEL warna biru (Nomor Imei 1 : 355986840754924 dan Imei 2 : 355986840754932);
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna biru (Nomor Imei 1 : 868504051942391 dan Imei 2 : 868504051942383);

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor. 192/Pid.Sus/2024/PN Sdr, atas nama Terdakwa Muliadi Alias Kale'e Bin Lakodding;

5. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 155/Akta.Pid/2024/PN Sdr, tanggal 5 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sdr, tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember

Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1576/PID.SUS/2024/PT MKS



2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing pada tanggal 6 Desember 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alasan alasan permintaan banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 16 Desember 2024 yang salinannya telah dikirimkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana didalam memorinya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika karena sesuai fakta dipersidangan baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika bersama sama dengan Terdakwa Muliadi (berkas terpisah) hanya akan dipergunakan sendiri tidak diperjual belikan lagi;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan menolak Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dimana Terdakwa Distang Alias Andra Bin Lapadding tidak melakukan komunikasi dengan orang lain selain dengan Muliadi dan tidak pernah bersepakat untuk melakukan jual beli Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Berdasarkan uraian dalam alasan alasan dalam memori Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk memutuskan sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Distang Alias Andra Bin Lapadding tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1576/PID.SUS/2024/PT MKS



2. Mengadili sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan hukuman yang seringannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana Relas Penerimaan Kontra Memori banding tertanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sebagai berikut

1. Menolak permohonan banding dari terdakwa Distang Alias Andra bin Lapadding dan Penasihat Hukumnya tersebut;
2. Menerima kontra memori banding Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 2 Desember 2024;

Menimbang bahwa walaupun terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dan Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding namun Pengadilan Tinggi sebagai Paradilan Yudex facti akan tetap memeriksa ulang fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dalam berkas perkara tersebut karena memori Banding dan Kontra memori banding tidak menjadikan syarat formal untuk mengajukan permintaan Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sdr, tanggal 2 Desember 2024 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, baik menyangkut terbuktinya unsur unsur tindak Pidana yang didakwakan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ditemukan cukup banyak barang bukti Narkotika dalam penguasaan Terdakwa sehingga apabila Terdakwa beralasan bahwa barang bukti

Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1576/PID.SUS/2024/PT MKS



narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan sendiri tentu tidak sebanyak yang telah diketemukan petugas Kepolisian dalam penyidikan atas nama Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan tersebut, dirasakan cukup adil karena untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa maupun calon pelaku lainnya serta masyarakat pada umumnya dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sdr, tanggal 2 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 191/Pid/Sus/2024/PN Sdr, tanggal 2 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1576/PID.SUS/2024/PT MKS



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Kami Dwi Purwadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua sidang Achmad Guntur, S.H., dan Ferdinandus B, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta Syahrir Dahlan, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

T T D

Achmad Guntur, S.H.,

T T D

Dwi Purwadi, S.H.,M.H.,


T T D

Ferdinandus B, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

T T D

Syahrir Dahlan, S.H.,



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1576/PID.BUS/2024/PT.MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9